

MATRIKS TERJEMAHAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 KAB SERANG

TEKS SUMBER (BAHASA INDONESIA)	TEKS SASARAN (BAHASA INGGRIS)
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang : a. bahwa pembangunan infrastruktur air minum merupakan langkah untuk memenuhi hak dasar terhadap air minum kepada masyarakat sebagai wujud dari terpenuhinya keadilan sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur air minum yang memadai, mendorong dan meningkatkan akses air minum secara merata terhadap	REGENT OF SERANG PROVINCE OF BANTEN REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF SERANG NUMBER 5 OF 2024 ON THE DEVELOPMENT IMPLEMENTATION AND ACCELERATION OF THE DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM INFRASTRUCTURE BY THE BLESSINGS OF THE ALMIGHTY GOD REGENT OF SERANG, Considering : a. that the development of drinking water infrastructure constitutes a measure to fulfill the basic right to drinking water for the people as a realization of social justice in accordance with the philosophy of the Indonesian nation; b. that in order to improve public services, particularly in providing adequate drinking water infrastructure, to encourage and enhance equitable access to drinking

seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur air minum dengan prioritas anggaran pembangunan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat; c. bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur air minum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . . 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan	water across all levels of society, it is necessary to accelerate the development of drinking water infrastructure with prioritized development budget allocation in line with the aspirations and needs of the society; c. that in view of Presidential Instruction Number 1 of 2024 on the Acceleration of Drinking Water Supply and Domestic Wastewater Management Services, it is necessary to expedite the development of drinking water infrastructure; d. that based on the considerations as referred to in points a, b, and c, it is necessary to issue a Regional Regulation on the Implementation and Acceleration of Drinking Water Supply System Infrastructure Development; Observing : 1. Article 18 section (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; 2. Law Number 14 of 1950 on the Regional Government of the Regencies within the Province of West Java (State Gazette of 1950);
--	--

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	3. Law Number 23 of 2000 on the Establishment of Banten Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010); 4. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059) as frequently amended and last by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); 5. Law Number 23 of 2014 on the Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587), as frequently amended and last by Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41,
---	--

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan . . . 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan	Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); 6. Law Number 17 of 2019 on Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 190, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6405) as frequently amended and last by Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); 7. Government Regulation Number 121 of 2015 on the Exploitation of Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 344, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5801); 8. Government Regulation Number 122 of 2015 on Drinking Water Supply Systems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 345, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5802);
---	--

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama	9. Presidential Regulation Number 185 of 2014 on the Acceleration of Drinking Water and Sanitation Provision (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 389); 10. Regional Regulation of Serang Regency Number 3 of 2020 on the Regional Public Drinking Water Company Tirta Al Bantani (Regional Gazette of Serang Regency of 2020 Number 3, Supplement to the Regional Gazette of Serang Regency Number 80); 11. Regional Regulation of Serang Regency Number 7 of 2021 on the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Serang Regency for 2021–2026 (Regional Gazette of Serang Regency of 2021 Number 7, Supplement to the Regional Gazette of Serang Regency Number 98); With The Joint Approval Of THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REGENCY OF SERANG and THE REGENT OF SERANG
--	---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Serang. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air. 5. Infrastruktur Air Minum adalah bangunan beserta	HAS DECIDED: To Issue : REGIONAL REGULATION ON THE IMPLEMENTATION AND ACCELERATION OF THE DEVELOPMENT OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM INFRASTRUCTURE. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 In this Regional Regulation: 1. Regional means the Regency of Serang. 2. Regional Government means the Regent as the element of regional governance who leads the implementation of governmental affairs within the autonomous region. 3. Regent means the Regent of Serang. 4. Office means a regional apparatus that implements governmental affairs in the field of Water Resources. 5. Drinking Water Infrastructure means structures, along with their equipment and accessories, which produce, supply, and distribute drinking water to the public, including both piped and non-piped distribution systems. 6. Development of Drinking Water Infrastructure means activities including construction works to build or
---	--

peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat yang meliputi jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. 6. Pembangunan Infrastruktur Air Minum adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 7. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih dari 1 (satu) Tahun	enhance the capacity of infrastructure and/or activities for infrastructure management and/or infrastructure maintenance aimed at increasing the utility of the infrastructure. 7. Drinking Water means water that, whether processed or unprocessed, meets health standards and is safe for direct consumption. 8. Drinking Water Supply System (<i>Sistem Penyediaan Air Minum</i>), hereinafter referred to as SPAM, means an integrated set of facilities and infrastructure for the provision of drinking water. 9. Regional Revenue and Expenditure Budget (<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>), hereinafter abbreviated as APBD, means the annual financial plan of the Region stipulated by Regional Regulation. 10. Multi-Year Contract means a contract for the execution of work that involves funding from the Regional Revenue and Expenditure Budget for more than 1 (one) Budget Year. 11. Regional Medium-Term Development Plan, hereinafter referred to as or RPJMD (<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i>), refers to the RPJMD of The Regency of Serang for the period of 2021–2026.
--	--

Anggaran. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. 12. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. 13. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. 14. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Al Bantani adalah perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Pasal 2 . . . Pasal 2 Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu: a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum; b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum	12. The Piped SPAM system means an integrated set of facilities and infrastructure for the provision of drinking water delivered to customers through a piping system. 13. The Non-Piped SPAM system means an integrated set of facilities and infrastructure for the provision of drinking water delivered or accessed by customers without a piping system. 14. Regional Public Drinking Water Company Tirta Al Bantani, hereinafter referred to as Perumda Tirta Al Bantani, is a regional public company operated in drinking water services. Article 2 The objectives of this Regional Regulation are as follows: a. the availability of drinking water services to fulfill the people's right to Drinking Water; b. the realization of high-quality Drinking Water management and services at affordable prices; c. the achievement of a balanced interest between consumers and Regional-Owned Enterprises (BUMD), Community Groups, and Business Entities; and d. the achievement of effective and efficient Drinking Water provision to expand service coverage.
--	--

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan d. tercapainya Penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. SPAM; b. penyelenggaraan SPAM; c. percepatan pembangunan infrastruktur SPAM; d. pendanaan; dan e. pembinaan dan pengawasan. BAB II SPAM Bagian Kesatu Jenis SPAM Pasal 4 Jenis SPAM meliputi:	Article 3 The scope of this Regional Regulation includes: a. SPAM; b. implementation of SPAM; c. acceleration of SPAM infrastructure development; d. funding; and e. guidance and supervision. CHAPTER II DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM (SPAM) Part One Types of SPAM Article 4 Types of SPAM include: a. Piped SPAM System; and b. Non-Piped SPAM System. Part Two Piped SPAM Article 5 (1) Piped SPAM as referred to in Article 4 point a is implemented to ensure the certainty of quantity and
---	--

a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan Pasal 5 (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum. (2) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari. (3) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kontinuitas . . . (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. (5) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud	quality of produced Drinking Water and the continuity of Drinking Water distribution. (2) The quantity of Drinking Water produced as referred to in section (1) must at least meet the daily basic Drinking Water needs. (3) The quality of Drinking Water produced as referred to in section (1) shall be in accordance with laws and regulations. (4) The continuity of Drinking Water distribution as referred to in section (1) ensures a 24-hour daily supply. (5) Piped SPAM System as referred to in section (1) includes: a. raw water unit; b. production unit; c. distribution unit; and d. service unit. (6) Piped SPAM System as referred to in section (1) must meet technical specifications to ensure the water delivered meets quality, quantity, and continuity standards.
--	--

pada ayat (1) meliputi : a. unit air baku; b. unit produksi; c. unit distribusi; dan d. unit pelayanan. (6) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bagian Ketiga SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Pasal 6 (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. (2) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Part Three Non-Piped SPAM System Article 6 (1) The Non-Piped SPAM System as referred to in article 4 point b is implemented to provide safe access to Drinking Water that is directly accessed by consumers without a piping system. (2) The Non-Piped SPAM System as referred to in section (1) includes: a. shallow wells; b. pump wells; c. rainwater storage tanks; d. water terminals; and e. spring capture structures. (3) The Non-Piped SPAM System as referred to in section (1) is supervised by the Regional Government who has the authority to ensure the construction of drinking water complies with technical standards and health quality requirements.
--	--

a. sumur dangkal; b. sumur pompa; c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air. (3) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pasal 7 Dokumen peta Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, serta program/kegiatan pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III . . . BAB III PENYELENGGARAAN SPAM	Article 7 The documentation of Piped and Non-Piped system maps, along with development programs/activities, are listed in the Appendix, which is an integral part of this Regional Regulation. CHAPTER III IMPLEMENTATION OF SPAM Part One General Article 8 The implementation of SPAM is conducted to ensure the public’s right to drinking water, access to drinking water services, and the fulfillment of daily basic drinking water needs for the society. Article 9 (1) The implementation of SPAM as referred to in Article 8 includes:
---	---

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. pengelolaan SPAM; dan
 - b. pengembangan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata

a. SPAM management; and

b. SPAM development.

- (2) The implementation of SPAM as referred to in section (1) shall follow an interconnected and inseparable basic management process.
- (3) The implementation of SPAM as referred to in section (1) shall be outlined in the SPAM Implementation Framework, adhering to SPAM implementation principles.
- (4) The principles of SPAM implementation as referred to in section (3) consist of:
- a. sustainable development; and
 - b. good governance and/or good corporate governance.
- (5) The implementation of SPAM shall be based on:
- a. Regional SPAM Strategic Policy; and
 - b. Regional SPAM Master Plan.

Part Two

SPAM Policy and Strategy

Article 10

kelola perusahaan yang baik. (5) Penyelenggaraan SPAM berlandaskan: a. Kebijakan strategis SPAM Daerah; dan b. Rencana Induk SPAM Daerah. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi SPAM Pasal 10 (1) Kebijakan strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali. (2).Kebijakan . . . (2) Kebijakan strategi SPAM Daerah paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM. (3) Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, dan Kebijakan Strategi SPAM Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah	(1) The Regional SPAM Strategic Policy as referred to in Article 9 section (5) point a shall be formulated and stipulated by the Regent every five (5) years. (2) The Regional SPAM Strategic Policy shall at least include: a. the vision and mission of SPAM implementation; b. strategic issues, challenges, and problems in SPAM implementation; c. SPAM implementation policies and strategies; and d. SPAM implementation action plans. (3) The Regional SPAM Strategic Policy as referred to in section (1) shall align with the National SPAM Implementation Policy and Strategy and the Provincial SPAM Strategic Policy, adjusted to local conditions. (4) The strategic issues, problems, and challenges in SPAM implementation as referred to in section (2) point b shall include: a. preliminary data on raw water potential and allocation plans for service areas; b. mapping of raw water supply systems within administrative regions; c. mapping of service area divisions based on raw water potential;
---	--

setempat. (4) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku; d. pemetaan program pengembangan SPAM Daerah dan Pengelolaan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan. (5) Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. skenario penyelenggaraan SPAM Daerah; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen kebijakan strategis SPAM Daerah. (6) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana	d. mapping of Regional SPAM development programs and management for each planned service area based on demand analysis; and e. mapping of challenges in Regional SPAM implementation for each planned service area. (5) The Regional SPAM Strategic Policy as referred to in section (2) shall include: a. scenarios for Regional SPAM implementation; b. policy objectives; and c. commitments to the Regional SPAM Strategic Policy. (6) The SPAM implementation action plan as referred to in section (2) point d shall at least include: a. alternative funding sources; and b. programs and action plans. (7) Further provisions regarding the SPAM Strategic Policy as referred to in section (1) shall be regulated by the Regent Regulation. Part Three SPAM Master Plan Article 11
--	---

dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan strategi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian . . . Bagian Ketiga Rencana Induk SPAM Pasal 11 (1) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah. (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum daerah;	(1) The Regional SPAM Master Plan as referred to in Article 9 section (5) point b shall be formulated and stipulated by the Regent for a period of fifteen (15) to twenty (20) years. (2) The Regional SPAM Master Plan as referred to in section (1) shall be reviewed every five (5) years. (3) The formulation of the Regional SPAM Master Plan as referred to in section (1) shall be compiled in a single document covering the entire administrative region. (4) The formulation of the Regional SPAM Master Plan as referred to in section (1) shall at least include: a. regional overview; b. existing SPAM conditions in the region; c. planning standards/criteria; d. water demand projections; e. raw water potential; f. SPAM master plan and pre-design; g. financial analysis; and h. institutional development for drinking water services. (5) Further provisions regarding the SPAM Master Plan as referred to in section (1) shall be regulated by a Regent Regulation.
---	--

b. kondisi SPAM eksisting daerah; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pengelolaan Pasal 12 Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. operasi dan pemeliharaan; b. perbaikan; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengembangan kelembagaan. Pasal 13	Part Four Management Article 12 The management of SPAM as referred to in Article 9 section (1) point a includes: a. operation and maintenance; b. repairs; c. human resource development; and d. institutional development. Article 13 (1) Operation and maintenance as referred to in Article 12 point a shall include routine programs and activities for running, monitoring, terminating, and maintaining SPAM facilities to ensure optimal functionality. (2) Operation and maintenance as referred to in section (1) shall be conducted by: a. working units for Piped SPAM systems; and b. individuals for Non-Piped SPAM systems.
---	--

(1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal. (2). Pelaksanaan . . . (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan. Pasal 14	(3) Operation and maintenance conducted by working units as referred to in section (2) point a shall consider service quality and cost efficiency. (4) Operation and maintenance conducted by individuals as referred to in section (2) point ‘b’ shall consider safety, security, and sustainability aspects. Article 14 (1) Repairs as referred to in Article 12 point b shall be conducted on technical components experiencing functional decline to restore normal operation. (2) Repairs as referred to in section (1) shall include periodic/dynamic programs and activities for: a. partial technical components of SPAM facilities; or b. general technical components of SPAM facilities. (3) Partial repairs as referred to in section (2) point a may be conducted in raw water units, production units, transmission units, distribution units, or service units.
--	--

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap: a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun. (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan. (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Pasal 15 (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh	(4) General repairs as referred to in section (2) point b shall be conducted in raw water units, production units, transmission units, distribution units, and service units. Article 15 (1) Repairs as referred to in Article 12 point ‘b’ may result in temporary suspension of drinking water services to the public by the SPAM operator. (2) Temporary suspension as referred to in section (1) shall not apply to all drinking water services for the public. (3) If repairs result in service suspension of drinking water, the SPAM operator must provide prior notice to the public. Article 16
---	--

penyelenggara SPAM. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat. (3).Dalam . . . (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Pasal 16 (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM. (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia. Pasal 17	(1) Human resource development as referred to in Article 12 point ‘c’ shall be conducted through human resource performance improvement programs to prepare competent personnel in the field of SPAM implementation. (2) Human resource development shall be conducted by the Regional Government and/or SPAM operators, considering human resource management stages. Article 17 (1) Institutional development as referred to in Article 12 point ‘d’ shall be based on good institutional governance principles. (2) Institutional development shall be conducted by the Regent and/or SPAM operators according to their authority. Part Five Development Article 18 (1) SPAM development as referred to in Article 9 section (1) point b includes:
--	--

(1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik. (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Bupati, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kelima Pengembangan Pasal 18 (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. perluasan. (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi: a. belum tersedia kapasitas; b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.	a. new construction; b. upgrades; and c. expansion. (2) New construction as referred to in section (1) point a may be conducted based on development needs, including: a. lack of existing capacity; b. fully utilized existing capacity; and/or c. insufficient existing capacity. (3) Upgrades as referred to in section (1) point b shall be conducted through modifications to existing facility components to increase capacity. (4) Expansion as referred to in section (1) point c shall be conducted in distribution units based on the need to extend drinking water service coverage. CHAPTER IV
---	---

(3).Peningkatan . . . (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas. (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat. BAB IV PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Dalam rangka percepatan pembangunan penyediaan SPAM Bupati dapat melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur SPAM dengan pola kerja sama, berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan/atau kerja sama antar badan usaha (business to business).	ACCELERATION OF SPAM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Part One General Provisions Article 19 (1) In order to accelerate SPAM provision, the Regent may expedite SPAM infrastructure development through cooperation schemes, including Government-Business Entity Cooperation (KPBU) and/or business-to-business cooperation. (2) Acceleration as referred to in section (1) must meet specified criteria and program/activity types. (3) Procedures for accelerated infrastructure development as referred to in section (1) shall be stipulated by a Regent Regulation. Part Two Criteria Article 20 Criteria of the Acceleration of SPAM Infrastructure Development as referred to in article 19 section (2) includes: a. programs that, by nature, must continue across budget years;
---	--

(2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan jenis program/kegiatan. (3) Tata cara percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Kriteria Pasal 20 Kriteria percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) meliputi: a. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; b. program dan kegiatan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; dan c.program . . . c. program dan kegiatan percepatan pembangunan	b. programs and activities that are strategic and prioritized to be implemented immediately for improving basic services and achieving equitable, advanced, and competitive economic development; and c. programs and activities for accelerating SPAM infrastructure development that refer to the plans set out in the RPJMD, Strategic Policies, and SPAM Master Plan. Part Three Types Article 21 (1) The types of SPAM infrastructure development acceleration include: a. Piped infrastructure; and b. Non-piped infrastructure. (2) Piped infrastructure shall be implemented by the office responsible for public works and spatial planning and/or Perumda Tirta Al Bantani. (3) Non-piped infrastructure shall be implemented by Perumda Tirta Al Bantani.
---	---

infrastruktur SPAM yang secara indikasi mengacu pada rencana yang tercantum dalam RPJMD, Kebijakan dan Strategis dan Rencana Induk SPAM. Bagian Ketiga Jenis Pasal 21 (1) Jenis percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM, meliputi: a. infrastruktur Jaringan Perpipaan; dan b. infrastruktur Bukan Jaringan Perpipaan. (2) Infrastruktur Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perumda Tirta Al Bantani. (3) Infrastruktur Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perumda Tirta Al Bantani. BAB V PENDANAAN Pasal 22	CHAPTER V FUNDING Article 22 (1) Funding for the development and management of SPAM shall be sourced from: a. Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD); and b. other legitimate and non-binding sources. (2) Infrastructure developed by regional apparatus may be transferred to Perumda Tirta Al Bantani as part of regional capital participation. Article 23 (1) The acceleration of SPAM infrastructure development as referred to in article 19 section (1) may be budgeted for one or more budget years in the form of Multi-Year Programs.
--	---

(1) Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat diserahkan kepada Perumda Tirta Al Bantani sebagai bagian dari pemenuhan penyertaan modal Daerah. Pasal 23 (1) Pelaksanaan percepatan Pembangunan Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak. (2).Kegiatan . . . (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	(2) Multi-Year Programs as referred to in section (2) shall be implemented in accordance with laws and regulations. CHAPTER VI GUIDANCE AND SUPERVISION Article 24 (1) The Regent shall provide guidance to Regional-Owned Enterprises (BUMD), Technical Implementation Units (UPTD), Business Entities, and Community Groups in the implementation of SPAM, which includes: a. mentoring, supervision, and consultation; b. technical and program assistance; and c. education and training. (2) The mentoring, supervision, and consultation as referred to in section (1) point a shall be conducted on the planning, implementation, monitoring, and evaluation of Piped SPAM and Non-Piped SPAM.
--	--

Pasal 24 (1) Bupati melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, meliputi: a. bimbingan, supervisi dan konsultasi; b. bantuan teknis dan bantuan program; dan c. pendidikan dan pelatihan. (2) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbasis kompetensi yang meliputi: a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM; dan b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM. (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada	(3) The technical implementation of the guidance as referred to in section (1) shall be conducted by the Regional Apparatus which implements governmental affairs in the fields of Housing and Settlement Areas, Public Works, and Spatial Planning. (4) The education and training as referred to in section (1) point c shall be competency-based and include: a. technical-substantive education and training clusters related to SPAM implementation; and b. functional education and training for functional positions in the field of SPAM implementation. (5) The education and training as referred to in section (1) shall be conducted throughout all stages of SPAM implementation. (6) The technical implementation of the guidance as referred to in section (1) point c shall be conducted by the Regional Apparatus responsible for the development of human resource competencies. CHAPTER VII FINAL PROVISIONS Article 25
---	---

ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahap Penyelenggaraan SPAM. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Oktober 2024 BUPATI SERANG, ttd	This Regional Regulation shall come into force on the date of its promulgation. In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Regional Regulation by its placement in the Regional Gazette of the Regency of Serang. Issued in Serang On October 7, 2024 REGENT OF SERANG Signed RATU ATUT CHASANAH Promulgated in Serang On October 7, 2024 Acting REGIONAL SECRETARY OF THE REGENCY OF SERANG, Signed RUDY SUHARTANTO
---	---

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN (5,37/2024)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

REGIONAL GAZETTE OF THE REGENCY OF SERANG OF
2024 NUMBER 5
REGISTER NUMBER REGIONAL REGULATION OF THE
REGENCY OF SERANG NUMBER (5,37/2024)

Copy of original,
HEAD OF LEGAL DEPARTMENT
REGIONAL SECRETARARIAT OF THE REGENCY OF SERANG
Signed

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

ELUCIDATION

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR
MINUM

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan

TO
REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF SERANG
NUMBER 5 OF 2024
ON
ACCELERATION OF DRINKING WATER INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT

I. GENERAL

The Water is a gift from Almighty God that provides benefits for realizing the welfare of all the people of Indonesia in all sectors. In line with Article 33 section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "Land, water, and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and used for the greatest benefit of the people." Based on that provision, water is controlled by the state and used for the prosperity of the people.

The Preamble to the 1945 Constitution states that the purpose of the Indonesian state is to protect all the people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia, to promote the general welfare, to educate the life of the nation, and to participate in establishing a world order based on freedom, eternal peace, and social justice. Water management is part of the effort

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan tujuan negara Indonesia tersebut, pengelolaan air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu percepatan infrastruktur air minum harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air guna mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan hal diatas, untuk menjamin agar terpenuhinya hak masyarakat atas air minum,	to achieve public welfare. Therefore, accelerating drinking water infrastructure must be aimed at optimizing water management to fulfill that purpose. To ensure the fulfillment of the people's right to drinking water, improve water service provision fairly, equitably, with quality, sustainability, and efficiency, as well as expand the coverage of drinking water services, it is deemed necessary to enact this Regional Regulation on the Acceleration of Drinking Water Infrastructure in The Regency of Serang. II. ARTICLE-BY-ARTICLE Article 1 Sufficiently clear. Article 2 Sufficiently clear. Article 3 Sufficiently clear. Article 4 Sufficiently clear. Article 5 Sufficiently clear.
---	--

untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, berkelanjutan, efisien serta untuk memperluas cakupan pelayanan air minum dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Infrastruktur Air Minum Kabupaten Serang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7	Article 6 Sufficiently clear. Article 7 Sufficiently clear. Article 8 Sufficiently clear. Article 9 Sufficiently clear. Article 10 Sufficiently clear. Article 11 Sufficiently clear. Article 12 Sufficiently clear. Article 13 Section (2) Point a The term "working units" means the offices responsible for public works and spatial planning and/or Perumda Tirta Al Bantani. Article 14 Sufficiently clear. Article 15
---	--

Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan unit kerja yaitu dinas yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perumda Tirta Al Bantani. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.	Sufficiently clear. Article 16 Sufficiently clear. Article 17 Sufficiently clear. Article 18 Sufficiently clear. Article 19 Sufficiently clear. Article 20 Sufficiently clear. Article 21 Sufficiently clear. Article 22 Sufficiently clear. Article 23 Sufficiently clear. Article 24 Sufficiently clear. Article 25 Sufficiently clear.
--	---

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 120	SUPPLEMENT TO THE REGIONAL GAZETTE OF THE REGENCY OF SERANG NUMBER 120
---	---

